

PERLINDUNGAN BAGI

PENYANDANG DISABILITAS

DALAM UU TPKS



Kamu tau nggak?

Besok, tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional.

Ternyata, dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penyandang disabilitas merupakan kelompok yang diberikan perlindungan secara khusus.

Seperti apa ya perlindungan yang diatur dalam UU TPKS untuk penyandang disabilitas? Simak Yuk!



International
Day of
**Persons with
Disabilities**

3 DECEMBER

Di dalam UU TPKS, definisi Penyandang Disabilitas diatur pada Pasal 1 ayat 8 sebagai berikut:

*"Penyandang disabilitas adalah **setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama** yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat **mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi** secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."*



Dalam penanganan kasus khususnya kekerasan seksual, **delik yang berlaku** bagi korban penyandang disabilitas adalah **delik biasa**, tidak berlaku delik aduan. Artinya, **kasus akan tetap diproses tanpa perlu adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan.**

Ketentuan tentang delik di UU TPKS ini diatur dalam Pasal 7 ayat 2, serta Pasal 14 ayat 3 dan 5, ya!



Hati-hati, hukumannya tambah berat!

Dalam Pasal 14 UU TPKS, diatur bahwa pelaku kekerasan seksual yang korbannya adalah penyandang disabilitas akan dikenakan pemberatan hukuman, yaitu **1/3 lebih berat dari hukuman yang telah diatur dalam UU ini.**




Pelindungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas mencakup **seluruh proses selama peradilan** kasus tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal-pasal berikut merupakan salah satu pasal mengenai bentuk perlindungan terhadap korban penyandang disabilitas yang mengalami kasus tindak pidana kekerasan seksual.

“Keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas”
(Pasal 24 ayat 4)

“Saksi/korban penyandang disabilitas dapat didampingi oleh orang tua wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan/atau pendamping” **(Pasal 27)**



Selain selama proses peradilan, penyandang disabilitas ini juga mendapat perlindungan pada proses penanganan hingga pemulihan, *lho*.

*“Korban penyandang disabilitas **berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak** guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kecuali yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini” (Pasal 66 ayat 2)*



Eittss, masih ada lagi nih!

Dalam rangka pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual, kementerian dan lembaga bersama-sama melakukan pemantauan dengan masyarakat dan kelompok disabilitas juga ikut terlibat, *lho!*

“Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan oleh Masyarakat”

(Pasal 83 ayat 4)



Ayo kita terus kawal implementasi UU TPKS!



REFERENSI

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

KPPPA. UU TPKS Berikan Perlindungan Lebih Bagi Penyandang Disabilitas. Diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3951/uu-tpks-berikan-perlindungan-lebih-bagi-penyandang-disabilitas>

Foto
flickr/photos/kedubesaustralia